



Peningkatan Pengetahuan Keamanan Pangan pada UKM Sektor Makanan untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga: Sebuah Upaya *Non-Maleficence* pada Komunitas

Hikmah Muktamiroh^{1*}, Yuni Setyaningsih¹, Agneta Irmarahayu³, Bintang Bayu Aryandi⁴

¹Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*e-mail: hikmahmuktamiroh@upnvj.ac.id

Nomor Handphone *corresponding author* : 0817 6476 980

Riwayat Artikel:

Diterima pada 17 Desember 2023

Revisi 1 pada 20 Desember 2023

Revisi 2 Pada 09 Januari 2024

Disetujui pada 09 Januari 2024

Kata Kunci:

Keamanan Pangan,
Ketahanan Keluarga,
Komunitas,
Non-maleficence,
Usaha Kecil Menengah

Keywords:

Food Safety,
Family resilience,
Community,
Non-maleficence,
Small - Medium Enterprises

Abstrak

Ketahanan keluarga yang adekuat diperlukam dalam membangun ketahanan komunitas. Makanan yang tidak aman dikonsumsi dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Masyarakat perlu mendapatkan perlindungan atas keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan salah satu hak konsumen sekaligus hak asasi manusia atas kesehatan yang harus terpenuhi untuk membangun komunitas yang sehat. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan Usaha Kecil Menengah terhadap keamanan pangan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan secara online, diikuti oleh 38 orang pelaku UKM. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan nilai rerata pengetahuan keamanan pangan pada pelaku UKM, yaitu dari 63.82 menjadi 87.81.

Abstract

Adequate family resilience is necessary in building community resilience. Foods that are not safe for consumption can lower the body's resistance so that the body becomes more susceptible to disease. People need to get protection for food safety. Food safety is one of the consumers rights to health that must be fulfilled to build a healthy community. The purpose of community service is to increase knowledge of Small - Medium Enterprises (SMEs) on food security. Service activities were conducted in the form of online counselling attended by 38 SMEs. This counselling successfully increased the mean score of food safety knowledge among SMEs from 63.82 to 87.81.

1. PENDAHULUAN

Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia (Pudjirahaju, 2018). Pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Kebutuhan manusia terhadap pangan dapat memengaruhi ketahanan hidup dan eksistensi manusia (Mamuaja, 2016). Atas dasar tersebut, pemenuhan kebutuhan pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia terhadap kesehatan. Definisi tentang keamanan pangan tercantum pada UU no 18 tahun 2012 Bab I pasal 1, yaitu keamanan pangan adalah keadaan dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan, mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (Haryadi dan Andarwulan, 2018). UU tentang Kesehatan pasal 109 menyatakan bahwa makanan dan

minuman yang beredar dan di produksi harus memenuhi kriteria atau standar keamanan. Kriteria dan standar keamanan tersebut meliputi standar mutu bahan pangan dan standar mutu produk pangan. Makanan yang tidak aman dikonsumsi dapat membuat daya tahan tubuh menurun dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun gangguan mental. Sekalipun telah diatur dengan Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan dan UU tentang Pangan, keamanan pangan masih merupakan permasalahan di negara kita (Lestari, 2020).

Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Kondisi dinamik keluarga yang baik, dapat memengaruhi kehidupan keluarga (Carr 2015, cit

Ramadhana, 2020), memberikan kontribusi pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi, pengasuhan, memberikan perlindungan bagi anggota keluarga yang berisiko (Patterson 2002, cit Ramadhana, 2020) maupun mencegah timbulnya masalah keluarga (Puspitawati dkk, 2018 cit Ramadhana, 2020).

Saat ini, terjadi peningkatan partisipasi kerja pada wanita. Peningkatan ini berkaitan dengan transformasi sosial ekonomi yang menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja wanita (Milyan, Idaman dan Sahili, 2021). Fenomena tersebut, tentunya terjadi pula di Depok. Kota Depok merupakan wilayah penyangga ibukota yang merupakan kawasan bertipe sub-urban fringe, yaitu, kawasan pemukiman yang melingkari subdaerah ibukota, tempat sebagian karyawan, pegawai dan pekerja ibukota tinggal bersama keluarga, serta memenuhi semua kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pangan. Seiring dengan kecenderungan peningkatan partisipasi wanita dalam berbagai bidang pekerjaan tersebut, terjadi perubahan fungsi dan kontribusi wanita dalam rumah tangga. Aktifitas memasak di dapur oleh istri/ ibu rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh wanita bekerja, terutama di wilayah industri atau wilayah penyangga ibu kota seperti Depok. Bagi keluarga dengan istri/ ibu bekerja, kebutuhan tersebut juga menimbulkan tambahan beban kerja. Keterbatasan mobilitas tersebut memengaruhi dinamika keluarga serta memberikan ancaman kecukupan dan kesinambungan akses keluarga terhadap kebutuhan pangan dan ketahanan keluarga (Harmadi, 2020).

Ketersediaan makanan yang aman dikonsumsi, sehat bergizi dengan harga yang terjangkau yang disediakan oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu solusi atas kondisi kesibukan keluarga terutama kesibukan istri yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan makanan siap makan bagi keluarganya. Ketersediaan makanan yang sehat bergizi serta harga yang terjangkau berkontribusi terhadap pembangunan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang tidak adekuat berdampak timbulnya berbagai masalah, misalnya masalah psikologi, masalah kesehatan. Perubahan situasi dan kondisi pada komunitas dan masyarakat seperti misalnya pengalaman pandemi yang telah lalu atau global change saat ini dapat memperberat ancaman ketahanan keluarga. Pengalaman pandemi memberikan banyak pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga untuk mendapatkan ketahanan komunitas, masyarakat dan pada akhirnya ketahanan suatu negara.


Non male-ficence merupakan salah satu kaidah dasar bioetik yang memiliki arti mencegah bahaya (do no harm) terutama dalam keadaan darurat (Mc Veath, 1998). Pengabdian masyarakat ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pencegahan dari makanan yang tidak aman, meningkatkan ketahanan keluarga serta membantu pemerintah kota Depok dalam mengupayakan perlindungan terhadap komunitas ibu bekerja agar mendapatkan peredaran pangan yang aman dalam rangka pencegahan terhadap ancaman ketahanan komunitas dan masyarakat.

Pemilihan kalurahan Grogol, Limo, Depok didasarkan pada posisi Depok sebagai wilayah penyangga ibu kota dan wilayah kalurahan Grogol, Limo, Depok yang merupakan wilayah dengan banyak pelaku UKM sektor makanan, namun demikian, pelaku UKM yang terdata memiliki SP (Ssertifikat Penyuluhan) dan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) masih terbatas sekali (satu PIRT dari 38 responden pelaku UKM sektor makanan)

2. METODE

Pengabdian masyarakat peningkatan pengetahuan keamanan pangan pada UKM sektor makanan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah melakukan survei wilayah serta survei pendahuluan kepada kepala LPPM kalurahan Grogol, Limo, Depok. Pada tahap ke 2 dilakukan identifikasi masalah, dari yang terpenting, perlu mendapat prioritas solusi dan kemungkinan solusi yang paling mampu laksana. Tahap ke 3 merupakan tahap perencanaan pelaksanaan. Tahap ke 4 merupakan tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan keamanan pangan serta tanya jawab yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi zoomR. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan agak mundur dari waktu yang direncanakan karena masih adanya trauma penyebaran Covid-19. Sekalipun pada saat itu puncak Covid telah terlampaui, tetapi berita mutasi virus menjadi suatu peringatan kewaspadaan.

Aplikasi zoomR dipilih berdasar pertimbangan proses dan pembatasan skala sosial. Selama penyampaian materi penyuluhan, tidak terdapat kendala jaringan yang berarti. Setelah penyuluh selesai menyampaikan materi dibuka forum tanya jawab. Pada 2 sesi pertanyaan yang dibuka, terdapat 5 pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan tes evaluasi terhadap pengetahuan keamanan pangan. Bentuk soal tes evaluasi menggunakan pilihan jawaban benar atau salah. Materi soal tes evaluasi dibuat dan dikembangkan berdasar penjabaran dari lima kunci keamanan pangan, yaitu : 1) Menjaga kebersihan; 2) Pemisahan pangan matang dari pangan mentah; 3) Memasak secara benar; 4) Menjaga pangan pada suhu aman; dan 5) Menggunakan air dan bahan baku yang aman. Kegiatan diikuti oleh 39 orang peserta yang diperoleh dari 3 titik lokasi pemasaran produk. Jenis kelamin peserta ppenyuluhan terdiri dari 2 peserta laki-laki dan 37 peserta wanita.




Gambar 1. Salah satu slide

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi peningkatan pengetahuan keamanan pangan pada UKM sektor makanan dilakukan dengan penyelenggaraan tes sebelum dan sesudah penyuluhan (pre-test dan post-test). Materi soal pre-test dan post-test dibuat sama agar diperoleh perbandingan ada tidaknya pengetahuan tentang keamanan pangan dan ketahanan keluarga. Hasil evaluasi dinilai berdasar skor jawaban benar dikalikan 10. Pengabdian masyarakat dinilai dapat mencapai tujuan peningkatan pengetahuan jika terdapat rerata kenaikan nilai sebesar 10%.

Tabel 1. Rerata peningkatan Pengetahuan Keamanan Pangan pada pelaku UKM sektor Makanan



Tabel di atas menunjukkan rerata tingkat pengetahuan tentang keamanan pangan pada pelaku UKM sektor makanan sebelum dilakukan penyuluhan sebesar 63.82, setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, meningkat sebesar 37.59% menjadi 87.81. Berdasar angka peningkatan rerata tersebut, berarti terdapat peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan lebih dari target (10%)

4. KESIMPULAN

Kegiatan PKM berupa penyuluhan pengetahuan tentang keamanan pangan pada pelaku UKM sektor makanan di Kalurahan Grogol, Kecamatan Limo Depok, dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik sekalipun dilakukan secara online. Para peserta penyuluhan mengalami rerata peningkatan skor sebesar 37,59% dari 63.82 menjadi 87.81. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan masyarakat mendapatkan informasi tentang keamanan pangan guna mencegah terjadinya ketahanan keluarga yang tidak adekuat dan memberikan dampak pada ketahanan komunitas.

5. SARAN

Perlu adanya pemberian informasi melalui penyuluhan mengenai keamanan pangan dan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan agar terdapat peningkatan pemberdayaan pelaku UKM dan peningkatan kualitas produk, yang tidak saja bermakna kontribusi terhadap ketahanan keluarga masyarakat tetapi juga berarti memberikan peningkatan ketahanan keluarga para pelaku UKM karena adanya peningkatan pendapatan pada pelaku

UKM. Perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan yang lebih komprehensif melibatkan pihak-pihak terkait misalnya Dinas Kesehatan, Departemen Perindustrian atau BP-POM agar lebih paripurna, sehingga para pelaku UKM minimal memiliki Sertifikat Penyuluhan (SP) dari Dinas Kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini terlaksana atas dukungan dana internal dari LPPM UPN Veteran Jakarta, sehingga selayaknyalah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ). Pengabdian masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Kedokteran UPNVJ, untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Harmadi SHB. 2020. Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi. Kolom Pakar Media Indonesia Senin, 29 Juni 2020.
- Haryadi, P. & Andarwulan, N. (2018). Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan untuk Pencegahan Stunting dan Peningkatan Mutu SDM Bangsa dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Prosiding WNP (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) XI Bidang 3, Jakarta, July 3–4, 2018.
- Lestari, TRP. 2020. Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen. *Jurnal Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol 11, No. 1 Juni 2020. doi: 10.22212/aspirasi.v11i1.1523 link online: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>
- Mamuaja, CF. 2016. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. UnSrat Press. ISBN 978-979-3660-48-6. Hal. 1
- Milyan, Idaman, Sahili LO, 2021. Analisis sosial budaya terhadap partisipasi angkatan kerja wanita dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Elektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol 3 no 1, Agustus 2021. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/593/447>
- Pudjirahaju, A. 2018. Bahan Ajar Gizi - Pengawasan mutu Pangan. Pusat Pendidikan Sumber daya Manusia Kesehatan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hal 3. <http://bppsdmk.kemkes.go.id/>

pusdiksdmk/wp-content/uploads/2018/05/Pengawasan-Mutu-Pangan_SC.

Ramadhana, MR. 2020. Preparing for Family Resilience During Adaptation of New Habits in the Covid-19 Pandemic Period. *Jurnal Kependudukan Indonesia* Edisi khusus Demografi dan Covid-19, Juli 2020. E-ISSN: 2502-8537 (online)